



P U T U S A N

Nomor : 208/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat Laki-laki, lahir di Desa Tejakula, tanggal 01-10-1990, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGGUGA**

T-----

LAWAN ;

Tergugat Perempuan, lahir di Desa Musi, tanggal 05-10-1991, Umur 28 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu Alamat Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 208/Pdt.G/2020/PN Sgr, tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 02 Juli 2010 bertempat di Desa Musi sebagaimana disebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-17062014-0133, tertanggal 27 Juni 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Putu Yoga Aditya Putra, laki-laki, lahir di Desa Musi tanggal 06 September 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nomor : 5108-KW-17062014-0133;
3. Bahwa dari Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus ini mulai adanya perbedaan pendapat dan masalah kecil yg selalu dibesar- besarkan yang akhirnya memicu permasalahan dalam Rumah Tangga;
4. Bahwa kemudian setelah 9 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcoakan;
5. Bahwa Penggugat selaku suaminya telah berusaha selalu menahan diri agar tidak ada lagi percekcoakan, namun hal tersebut tidak membuat Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malah sebaliknya;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan sepakat untuk cerai dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergat adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat maka tergugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penguga mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugagtan Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2010 bertempat di Desa Musi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan No.5108-KW-17062014-0133, tertanggal 27 Juni 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Putu Yoga Aditya Putra, laki-laki, lahir di Desa Musi tanggal 06 September 2010, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagaimana ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan Kasih Sayangnya;
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 27 Maret 2020 dan risalah panggilan tertanggal 8 April 2020, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-17062014-0133 tertanggal 27 Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09052014-0113 tertanggal 9 Mei 2014 atas nama Putu Yoga Aditya Putra, bermaterai



cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108010208100010, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 21 September 2011, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Musi pada tanggal 02 Juli 2010 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tejakula;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2016, dimana Penggugat tinggal di Desa Musi sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya/rumah bajang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat punya pria idaman lain (Pil);

Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Musi pada tanggal 02 Juli 2010 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tejakula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2016, dimana Penggugat tinggal di Desa Musi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya/rumah bajang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat punya pria idaman lain (Pil);

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena percekcoan secara terus menerus dan agar pengasuhan Putu Yoga Aditya Putra, laki-laki, lahir di Desa Musi tanggal 06 September 2010, agar tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama NI NENGHAH MERTA dan PUTU SURYA DANA;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama NI NENGHAH MERTA dan PUTU SURYA DANA menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Musi pada tanggal 02 Juli 2010 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NI NENGGAH MERTA dan PUTU SURYA DANA menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat punya pria idaman lain (Pil), sehingga timbul pertengkaran hal itu terus terjadi secara terus menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak awal tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan Putu Yoga Aditya Putra, laki-laki, lahir di Desa Musi tanggal 06 September 2010 diberikan kepada Penggugat apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P2 dan P3 diperoleh fakta hukum bahwa didalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Yoga Aditya Putra, laki-laki, lahir di Desa Musi tanggal 06 September 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, dan oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sebagaimana fakta dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gede Agus Yudiartawan sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak perusahaan sebagai pewaris, dalam hal hak (swadikara) dan kewajibannya (swadharma) anak didapatkan dari hubungan hukum keluarga dari garis Bapak sebagai Purusa, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya dan anaknya juga dapat tetap mempunyai hak dan melaksanakan kewajiban - kewajiban (sumbah bakti) kepada leluhurnya dalam lingkup lingkungan purusa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu juga karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan/atau sampai Penggugat sudah melakukan perkawinan dengan laki - laki lain agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) agar hak asuh atas anak

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bernama : Gede Agus Yudiartawan ada pada Penggugat tersebut patut untuk ditolak, melainkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan, hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut dan anak tersebut juga tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban pada leluhur purusnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2010 bertempat di Desa Musi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan No.5108-KW-17062014-0133, tertanggal 27 Juni 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Putu Yoga Aditya Putra, laki-laki, lahir di Desa Musi tanggal 06 September 2010, hak pengasuhannya tetap berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban pada leluhur purusa pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,MH., dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh KETUT ARDIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H, MH

A.A SAGUNG YUNI

WULANTRISNA, S.H

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

KETUT ARDIKA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 700.000,-
4.	Sumpah	: Rp. 50.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
7.	PNBP	: Rp. 20.000,- +

Jumlah : Rp. 866.000,-
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Sgr